

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal dan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan pembangunan yang memanfaatkan secara terus – menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.¹

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun pada sisi lain, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal 1.

pencemaran, apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana halnya dua sisi mata uang yang mempunyai nilai sama, karena sama – sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonis sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia.

Tidak disadari bahwa akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan akan berdampak pada kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan agar seminimal mungkin berakibat rusaknya bentang alam lingkungan, baik lingkungan hayati dan non hayati. Untuk itu perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketidakseimbangan yang mungkin ada ketika itu dapat dipulihkan kembali oleh sistem lingkungan hidup itu sendiri. Tetapi kemudian muncul dua hal yang memiliki kemampuan untuk menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup, yaitu :

1. perkembangan teknologi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia. Revolusi industri adalah kelanjutan dari penemuan teknologi berupa tenaga uap.

2. Ledakan penduduk. Selama pertambahan penduduk berada dalam batas kewajaran, maka pertambahan ini tidak akan mengganggu terlalu keseimbangan lingkungan.²

Makin meningkatnya upaya pembangunan dapat menyebabkan akan meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Pembangunan terjadi di banyak sektor, dan salah satunya adalah di sektor pariwisata. Hotel merupakan salah satu bentuk dari pembangunan di sektor pariwisata. Namun, apabila suatu pelaku usaha akan mendirikan hotel harus memiliki izin, yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu izin bagi kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Environmental Impact Assesment*, telah luas dan digunakan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan atau usaha. AMDAL adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan.³ AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan

²Emil salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta, halm 16 Tahun 2008

³Sukanda Husin, 2009,*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta hlm 96.

hidup terhadap terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dan lingkungan hidup.⁴

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif yang lebih besar dari pada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak diberikan izin lingkungan dan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.⁵

Dalam Pasal 1 angka1 PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dikatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Pasal 1 Angka1 PP NO 27 Tahun 2012 jelas mengatakan bahwa setiap izin pembangunan yang keluar dari pemerintah wajib

⁴Otto Soemarwoto, 2004 *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cetakan kesepuluh, Djambatan, Jakarta hal 22

⁵ Mohamad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta 2011 Hal 119

memiliki AMDAL/UKL-UPL.⁶ Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Persoalan yang terkait UKL-UPL dapat terjadi di banyak sektor termasuk di bidang pariwisata. Perkembangan kepariwisataan yang sangat cepat tersebut mendorong timbulnya usaha – usaha akomodasi pariwisata, baik hotel, *home stay*, *art shop*, restoran dan rumah makan dengan berbagai jenis prasarana dan sarana pariwisata lainnya. Pembangunan hotel yang tidak terkontrol, menyebabkan terbatasnya ruang terbuka karena ada kecenderungan penduduk lokal berusaha memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan rumahnya untuk pembangunan akomodasi usaha – usaha lainnya berupa rumah makan, warung, *art shop* dan berbagai jenis sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai destinasi pariwisata. Untuk mencegah dampak negatif yang terjadi akibat dari pembangunan hotel yang semakin meningkat, maka pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan PERWAL No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel untuk melakukan moratorium izin hotel. Salah satu problem yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kelestarian lingkungan di Kota Yogyakarta adalah meningkatnya volume limbah hotel dan berkurangnya kuantitas air tanah. Di samping itu, pertumbuhan hotel juga berdampak pada turunnya kualitas air tanah. Hal ini karena limbah hotel umumnya memiliki konsentrasi bahan pencemar yang relatif tinggi.

⁶Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 angka 1

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran, setiap manajemen hotel harus memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hotel. Pihak hotel seharusnya menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kelestarian fungsi lingkungan dengan melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

Tidak semua manajemen hotel memiliki kesadaran untuk mengolah air limbah yang dihasilkan. Masih banyak hotel yang tidak melakukan pengolahan air limbah sebelum di buang ke lingkungan. Dengan demikian diperlukan suatu upaya pengawasan dan penataan lingkungan yang harus dilakukan instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. Adanya rencana pendirian puluhan hotel baru di Kota Yogyakarta harus dibarengi juga dengan pemenuhan infrastruktur yang mendukung. Jika tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menjadi menjadi bumerang di kemudian hari. Menurut Dedy, selain dibutuhkan infrastruktur yang mendukung, pendirian hotel sebaiknya juga dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta.⁷

Salah satu problem yang sangat mengkhawatirkan adalah, ada hotel yang memiliki banyak kamar, namun memiliki area parkir yang sempit, dimana kemudian hal tersebut akan berimbas ke jalan raya dan tentunya akan mengganggu arus lalu lintas yang ada. Selain itu jumlah

⁷[http://jogja.tribunnews.com/2014/01/14/pertumbuhan-hotel-harus-dibarengi-infrastruktur-pendukung/diakses pada tanggal 23 Februari Tahun 2014 23.30](http://jogja.tribunnews.com/2014/01/14/pertumbuhan-hotel-harus-dibarengi-infrastruktur-pendukung/diakses%20pada%20tanggal%2023%20Februari%20Tahun%202014%2023.30)

hotel yang banyak, juga harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur lain, seperti bandara dan stasiun sehingga bisa menampung jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang. Berkaitan dengan masalah pemerataan, Dedy mengatakan bahwa jumlah hotel yang ada sekarang masih terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Saat ini hotel-hotel di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dalam rangka pemerataan, pembangunan hotel masih harus diarahkan ke kabupaten lain. Hanya saja rencana itu sudah dibatalkan dengan adanya PERWAL No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel untuk melakukan moratorium ijin hotel. Saat ini di DIY, menurut data dari PHRI terdapat 52 Hotel berbintang dengan jumlah kamar mencapai 25 ribu kamar, dan di tahun 2014, akan ada penambahan jumlah kamar sekitar 7500 kamar. Jumlah kamar saat ini sudah mencukupi, karena masih ada hotel yang masih dalam pembangunan dan akan selesai pada tahun ini.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, salah satu persoalan penting untuk diteliti oleh penulis adalah : PERAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DALAM PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA.

⁸ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta ?
2. Apakah kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.
2. Kendala – kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi bidang Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pelaku Usaha, penelitian ini diharapkan agar pengusaha hotel dapat melaksanakan UKL dan UPL dalam pembangunan dan pengelolaan hotel di Kota Yogyakarta.

3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Dengan adanya penelitian ini Pemerintah Kota Yogyakarta bisa menegakan peraturan UKL dan UPL bagi pembangunan hotel.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : “ PERAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DALAM PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA “ merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Letak kekhususan dari tulisan ini adalah terletak pada rumusan masalah yaitu Peran UKL-UPL dalam Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kota Yogyakarta. Namun berkenaan dengan tema penulisan ini, sebelumnya pernah dijadikan tema penulisan yaitu:

1. I Kadek Supadyana, NIM : 05092420 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2011, menulis skripsi dengan judul Peran Hotel Sebagai Salah Satu Pilar Pengembangan Pariwisata Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Kota Yogyakarta. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran hotel sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kota Yogyakarta, dan yang kedua adakah hambatan yang dihadapi oleh hotel sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kota Yogyakarta. Dari rumusan masalah diatas penulisan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui Peran Hotel Sebagai salah Satu Pilar Pengembangan Pariwisata di kota Yogyakarta. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penulisan skripsi tersebut yakni bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hotel di Kota Yogyakarta secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal.
2. Ariesta A Ariestha Surya Permana, NIM : 060509469 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 2011, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah oleh Hotel Berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang

pertama adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan PP NO. 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan yang kedua kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh Hotel berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh Badan Lingkungan Hidup dan dinas Pekerjaan Umum secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Badan Lingkungan Hidup telah melakukan upaya konservasi dengan cara mewajibkan pengusaha hotel untuk melakukan upaya – upaya pelestarian seperti membuat sumur resapan atau lubang biopori guna meningkatkan potensi air tanah. Namun upaya ini masih terkendala karena Badan Lingkungan Hidup tidak memfasilitasi hotel dengan menyediakan alat untuk membuat sumur resapan atau lubang biopori.

Dinas Pekerjaan Umum bidang pengairan sesuai dengan kewenangannya memberikan rekomendasi teknis kepada Walikota Denpasar mengenai penyelenggaraan perijinan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah di kota Denpasar, cekungan air tanah Kota

Denpasar termasuk dalam cekungan air tanah Denpasar – Tabanan dan juga memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan konservasi air tanah. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pengendalian pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Denpasar berupa kurang intensifnya sosialisasi mengenai dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan, tidak adanya regulasi dari Pemerintah Kota Denpasar yang memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar perijinan air tanah karena air tanah dianggap gratis. Kendala – kendala lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel dan masih terjadinya pencurian air tanah yang dilakukan oleh pengusaha juga menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera diselesaikan.

3. Benjamin, NIM : 070509742 fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013 menulis skripsi dengan judul Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan malioboro, dan yang kedua adalah apakah ada kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan

malioboro. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pertama peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro telah sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang telah disediakan Pemkot Yogyakarta serta menyediakan tempat buangan limbah yang dihasilkan. Di samping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di kawasan Malioboro. Yang kedua kendala yang dialami oleh pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro adalah terhalangnya penyedotan limbah limbah cair karena adanya banyak kendaraan bermotor yang diparkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke empat hal 1051

2. UKL-UPL

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 butir 12 UUPLH.

3. Persoalan Lingkungan

Persoalan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

4. Pengendalian persoalan lingkungan

Pengendalian meliputi tiga hal, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 21 Undang Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini

bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan beberapa pengelola Hotel.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer : berupa peraturan per undang – undangan yaitu :

a) Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

d) PERWAL No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

e) PERGUB No. 7 Tahun 2013 tentang usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, kamus, surat kabar, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yaitu dengan cara mencari data dalam peraturan – peraturan terkait dan penjelasannya, dokumen – dokumen resmi dan tulisan – tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua atau lebih berhadap – hadapan secara langsung dengan sumber data yang berhubungan atau kompeten dengan obyek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah hotel – hotel yang berada di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “*Stratified Random Sampling*”, yaitu metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi kedalam kelompok – kelompok yang homogen yang disebut strata, kemudian sampel diambil secara acak dari strata tersebut.¹⁰ Metode pemilihan sampel yang digunakan

¹⁰<http://www.scribd.com/doc/28192033/Stratified-Random-Sampling>, *Stratified Random Sampling*, Irdiena Ell Milla, diakses pada tanggal 29 April 2014

penulis ini antara lain Hotel Malioboro In dan Istana Batik Ratna Hotel Jogja.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Istana Batik Ratna Hotel Jogja : Heru selaku Manager Hotel.
- b. Hotel Malioboro Inn : Widodo. SE selaku Human Resource Development (HRD).

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Veri Tri Jatmiko: Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup BLH Kota Yogyakarta.
- b. Magaliasih : Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup BLH Kota Yogyakarta.
- c. Sigit : Staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- d. Halik Sandera : Direktur Eksekutif WALHI DIY.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang menghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dalam perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu yang utuh.¹¹

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hal. 250